

**PT MITRA KARYA MITRA
KEPUTUSAN DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA**

Nomor : 26.K/010/DIR-MKP/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA DAN DOKUMEN
PT MITRA KARYA PRIMA**

DIREKSI PT MITRA KARYA PRIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Perusahaan perlu membangun dan mengelola infrastruktur GCG dengan mengacu kepada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK 16/S.MBU/2012 tentang indikator/penilaian dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa salah satu implementasi pengelolaan infrastruktur *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pengelolaan informasi, data, dan dokumen PT Mitra Karya Prima;
- c. bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan sesuai Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Mitra Karya Prima;
2. Akta Notaris Erna Anggraini Hutabarat, S.H., M.Si. Nomor 16 Tanggal 23 September 2004 beserta perubahannya;
3. Keputusan Direksi PT Mitra Karya Prima No. 02.K/010/DIR-MKP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Mitra Karya Prima.
4. Kontrak Manajemen PT Mitra Karya Prima Tanggal 08 Desember 2015.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK 16/S/MBU/2012 Tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-9/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **Keputusan Direksi PT Mitra Karya Prima Tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data, Dan Dokumen PT Mitra Karya Prima.**

- KEDUA : Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data dan Dokumen PT Mitra Karya Prima adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR UTAMA



PT. MITRA KARYA
PRIMA

AGUS PRIYA KUSUMA

KATA PENGANTAR KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA DAN DOKUMEN

Perusahaan menyadari dan menyakini bahwa menjaga agar pengelolaan perusahaan selalu patuh pada hukum dan perilaku etis menjadi salah satu pilar bagi PT Mitra Karya Prima untuk mewujudkan visi menjadi Perusahaan Penyedia Jasa pendukung kegiatan pembangkitan listrik yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu bagi PT Mitra Karya Prima implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu kebutuhan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur klasifikasi, pengungkapan dan pengamanan informasi, data dan dokumen agar sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Kebijakan pengelolaan informasi, data dan dokumen ini disusun dengan mengacu pada praktik-praktek terbaik (*best practices*) hasil *benchmark* dari perusahaan-perusahaan yang telah mencapai level pengelolaan GCG yang sangat baik dan juga Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Sidoarjo, Desember 2015

Direktur Utama,

Agus Priya Kusuma